



DIUSULKAN MASUK PROPEMPERDA 2021

Penanggulangan Bencana Non Alam Perlu Aturan

YOGYA (KR) - Kejadian pandemi virus Korona mendorong tercetusnya aturan penanggulangan bencana non alam. Meski setiap daerah sudah memiliki perda terkait penanggulangan bencana, namun belum spesifik membahas mitigasi bencana non alam.

Menurut Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiymoko, dalam sosialisasi revisi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana, dirinya sudah mengusulkan agar memasukkan materi khusus bencana non alam. "Bencana non alam seperti pandemi Covid-19 ini secara kasat mata virusnya tidak terlihat dan waktu selesainya pun tidak bisa dipastikan. Saat sosialisasi rencana revisi perda DIY itu juga sudah saya sampaikan," ujarnya, Kamis (9/7).

Perda yang usianya sudah mencapai lima tahun ke atas serta menjadi

tidak relevan pada kondisi saat ini memang harus ada upaya revisi. Begitu pula Perda Kota Yogya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Kendati menyinggung bencana non alam seperti pandemi namun belum diatur secara khusus dalam pasal.

Aturan yang membahas penanggulangan bencana non alam, imbuh Danang, tidak hanya mengatur secara khusus mengenai Covid-19. Melainkan juga jenis penyakit lain yang memiliki kecepatan dalam bermutasi. "Pemkot selaku pembuat regulasi saya kira perlu mengumpulkan para dokter untuk menggali masukan. Penyakit apa saja yang cara bermutasinya cepat. Itu perlu diakomodir dalam perda," imbuhnya.

Selain itu, meski kini sudah terbit Perwal 51/2020 terkait pedoman menuju tata kenormalan baru, menurut Danang, bukan perkara

mudah untuk dijadikan perda. Selain harus merubah Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020, sejauh ini naskah akademiknya juga belum jelas. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar aturan penanggulangan bencana non alam bisa masuk Propemperda 2021.

Sementara terkait Propemperda 2020, dari target sembilan raperda, sebagian sudah diselesaikan. Masih ada satu raperda yang sejak awal tahun dibahas namun belum selesai, yakni terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini karena pansus raperda tersebut masih melakukan konfirmasi ke Pemda DIY terkait kewilayahan di Kota Yogya. "Raperda yang lain akan kami selesaikan di triwulan kedua. Akhir tahun insyaallah semua Propemperda 2020 sudah bisa diselesaikan," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005